



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 420 / PID. / 2011 / PT. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara _____ terdakwa _____ :

Nama lengkap : ROKHMAWAN ;

Tempat lahir : Pasuruan ;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 04 Mei 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Bulu No. 36 Rt.02 Rw.01
Desa Bulu, Kecamatan Gempol,
Kabupaten Pasuruan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

----- Setelah membaca :

Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 08 Juli 2011, Nomor 420/PEN.MAJ/2011/PT.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 11 Juli 2011, Nomor 420/PEN.MAJ/2011/PT.Sby. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Berkas perkara Nomor : 420/Pid./2011/PT.Sby., dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2011, No. Reg Perk : PDM-02/BNGIL/ Ft.2/IV /20 11, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ---

PERTAMA :

2

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ROKHMAWAN pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2011, bertempat di kantor CV. Putra Mandiri Sentosa RM, di dusun Bulu RT. 02 RW. 01 Desa Bulu, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya ada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab CV. Putra Mandiri Sentosa RM yang usahanya bergerak di bidang rokok baik berupa Sigaret Kretek Mesin atau SKM dan Sigaret Kretek Tangan atau SKT berdasarkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) nomor 0713.1.3.5060 yang diterbitkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Pasuruan atas nama Menteri Keuangan tanggal 23 Februari 2011, dimana dalam memproduksi rokok jenis SKM CV. Putra Mandiri Sentosa RM mempergunakan 2 unit mesin, 1 unit mesin giling merek MK-8 tahun 2005 dan 1 unit mesin pembungkus batang merk Smarmun buatan Jerman tahun 1978 yang dapat memproduksi 600 batang/menit lalu rokok-rokok tersebut dikemas dalam merk Boss Mild isi 16 batang HJE Rp.6.000,- dan merk X 9 isi 16 batang HJE Rp.6.000,- , sedangkan rokok jenis SKT diproduksi dengan jalan daun tembakau yang sudah dirajang dilinting dengan alat linting sehingga terbentuk rokok lalu dimasukkan ke dalam bungkus dengan merk Pumanza isi 12 batang HJE Rp.4.000,- , merk Boss Jaya isi 12 batang HJE Rp.4.000,- , merk Boss Jaya isi 16 batang HJE Rp.6.400,- , merk MK Alami isi 12 batang HJE Rp.4.000,- merk Athena isi 10 batang HJE Rp.4.000,- dan merk Bintang Abadi isi 12 batang HJE Rp.4.000,- . Bahwa baik rokok jenis SKM dan SKT produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Putra Mandiri Sentoso RM tersebut seharusnya dilekati pita cukai baru yang diterbitkan PERURI berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 563/KMK.05/1978 tanggal 28 Desember 1978 dengan personalisasi PUMARSAM00, namun karena di Kalimantan ada promosi dimana satu bungkus rokok dapat ditukar dengan 10 buah pita cukai bekas pakai bermacam-macam personalisasi yang mana kemudian Terdakwa tertarik dengan promosi tersebut sehingga kemudian pita cukai bekas pakai tersebut diumpulkan oleh distributor rokok yang bernama Agus Suliance alamat Balikpapan dan dikirim kepada terdakwa yang oleh terdakwa pita cukai bekas pakai tersebut dipergunakan untuk diletakkan pada rokok-rokok produksi CV. Putra Mandiri Sentoso RM yaitu :

1.Rokok

3

Rokok jenis SKM merk X9 Mild isi 16 batang sebanyak 19.495 bungkus ; -----

Rokok jenis SKM merk Boss Mild isi 16 batang sebanyak 23.141 bungkus ; -----

Rokok jenis SKT merk Athena Platinum isi 9 batang sebanyak 26.871 bungkus ; -----

Setelah pita cukai bekas tersebut dipergunakan untuk dilekati pada rokok-rokok tersebut diatas, perbuatan terdakwa di dengar oleh saksi Helmi Suryo Dewanto dan saksi Kuswandi petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Pasuruan, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi Helmi Suryo Dewanto dan saksi Kuswandi mendatangi kantor CV Putra Mandiri Sentoso RM dan mendapati adanya penggunaan pita cukai bekas pada rokok-rokok produksi CV Putra Mandiri Sentoso RM ; -----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, negara dirugikan dari nilai cukai yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 161.753.640,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf c Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

D A N

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ROKHMAWAN pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di kantor CV. Putra Mandiri Sentosa RM, di dusun Bulu RT. 02 RW. 01 Desa Bulu, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab CV. Putra Mandiri Sentosa RM yang usahanya bergerak di bidang rokok baik berupa Sigaret Kretek Mesin atau SKM dan Sigaret Kretek Tangan atau SKT berdasarkan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) nomor 0713.1.3.5060 yang diterbitkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Pasuruan atas nama Menteri Keuangan tanggal 23 Februari

2011.....

4

2011, dimana dalam memproduksi rokok jenis SKM CV. Putra Mandiri Sentoso RM mempergunakan 2 unit mesin, 1 unit mesin giling merek MK-8 tahun 2005 dan 1 unit mesin pembungkus batang merek Smarmun buatan Jerman tahun 1978 yang dapat memproduksi 600 batang/menit lalu rokok-rokok tersebut dikemas dalam merk Boss Mild isi 16 batang HJE Rp.6.000,- dan merk X 9 isi 16 batang HJE Rp.6.000,- , sedangkan rokok jenis SKT diproduksi dengan jalan daun tembakau yang sudah dirajang dilinting dengan alat linting sehingga terbentuk rokok lalu dimasukkan ke dalam bungkus dengan merk Pumanza isi 12 batang HJE Rp.4.000,- , merk Boss Jaya isi 12 batang HJE Rp.4.000,- , merk Boss Jaya isi 16 batang HJE Rp.6.400,- , merk MK Alami isi 12 batang HJE Rp.4.000,- merk Athena isi 10 batang HJE Rp.4.000,- dan merk Bintang Abadi isi 12 batang HJE Rp.4.000,- . Bahwa baik rokok jenis SKM dan SKT produksi CV. Putra Mandiri Sentoso RM tersebut seharusnya dilekati pita cukai dengan personalisasi PUMARSAM00, sementara terdakwa mempergunakan pita cukai bekas pakai yang diperoleh dari distributor rokok yang bernama Agus Suliance alamat Balikpapan lalu pita cukai bekas pakai dipergunakan untuk dilekatkan pada rokok-rokok produksi CV. Putra Mandiri Sentoso RM yaitu :

Rokok jenis SKM merk X9 Mild isi 16 batang sebanyak 19.495 bungkus ; -----

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok jenis SKM merk Boss Mild isi 16 batang sebanyak 23.141 bungkus ; -----

Rokok jenis SKT merk Athena Platinum isi 9 batang sebanyak 26.871 bungkus ; -----

Bahwa kemudian perbuatan terdakwa di dengar oleh saksi Helmi Suryo Dewanto dan saksi Kuswandi petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Pasuruan, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi Helmi Suryo Dewanto dan saksi Kuswandi mendatangi kantor CV Putra Mandiri Sentosa RM dan mendapati adanya penggunaan pita cukai bekas pada rokok-rokok produksi CV Putra Mandiri Sentosa RM serta mendapati pula 3.053 bngkus rokok jenis SKM Merk Athena Platinum isi 9 batng yang masing-masing bungkus tidak dilekati pita cukai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, negara dirugikan dari nilai cukai yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 161.753.640,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai ; -----

Menimbang

5

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diserahkan di persidangan pada hari RABU tanggal 18 Mei 2011, Nomor Reg. Perkara : PDM-02/BNGIL/Et.2 / IV/20 11, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa ROKHMAWAN bersalah melakukan tindak pidana “*Menggunakan pita cukai yang sudah dipakai*” sebagaimana diatur Pasal 55 huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai DAN “*menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai*” sebagaimana diatur Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam surat dakwaan kumulatif ;

Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun DAN pidana denda sebesar Rp. 325.507.280 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

19.495 bungkus rokok jenis SKM merk X9 Mild isi 16 batang, yang masing-masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ;

23.141 bungkus rokok jenis SKM merk BOSS Mild isi 16 batang, yang masing-masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.871 bungkus rokok jenis SKM merk ATHENA Platinum isi 9 batang, yang masing-masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ;

3.053 bungkus rokok jenis SKM merk ATHENA Platinum isi 9 batang, yang masing-masing bungkus tidak dilekati pita cukai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan agar terhadap terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Juni 2011, Nomor 321/Pid. B/2011/ PN.Bgl., dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas yang

amarnya

6

amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ROKHMAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama ;

Membebasakan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa ROKHMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 9.342.180,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Rokok jenis SKM merk X 9 Mild isi 16 batang, yang masing-masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ;

Rokok jenis SKM merk BOSS Mild isi 16 batang, yang masing-masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ;

Rokok jenis SKM merk ATHENA Platinum isi 9 batang, yang masing-masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ;

Rokok jenis SKM merk ATHENA Platinum isi 9 batang, yang masing-masing bungkus tidak dilekati pita cukai, dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding yang dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 09 Juni 2011 dan pemberitahuan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 juni 2011 diterima dikepaniteraan pada tanggal 20 Juni 2011 dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 28 Juni 2011 diterima dikepaniteraan pada tanggal 28 Juni 2011 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2011i ;

Menimbang,

7

Menimbang, bahwa sebelum permintaan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2011 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 321/Pid. B/2011/ PN.Bgl., tanggal 06 Juni 2011, memori banding dan Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari terdakwa beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama, telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan, bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dinilai sudah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 31 menguraikan pertimbangannya sebagai berikut “ Menimbang, bahwa ketentuan saksi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai adalah bersifat alternatif komulatif yaitu pidana penjara dan / atau denda oleh karena sifatnya alternatif komulatif sehingga terdakwa dapat dijatuhi salah satu yaitu pidana penjara atau pidana denda atau dapat dijatuhi duanya yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus, dan ternyata Hakim tingkat pertama dalam putusannya sampai pada kesimpulan yang menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 9.342.180,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu setatus delapan puluh rupiah) ;

-

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan

atas

8

atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dalam penjelasan umum angka 4 menjelaskan “ untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan obyek cukai, juga perlu penyempurnaan sistim administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan umum Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa keberadaan Undang-Undang tersebut disamping mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor- sektor cukai, yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara, untuk mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang cukai tersebut, maka peningkatan upaya penegak hukum harus juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioptimalkan dalam artian pendekatan hukum yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara atau hal-hal ekonomi dan sosial rakyat diatas kepentingan dan hal-hal individu tersangkat atau terdakwa ;

Menimbang, bahwa selaku pemilik dan penanggungjawab CV Putra Mandiri Santosa RM. yang usahanya bergerak dibidang rokok baik berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bahwa selaku wajib pokok harus memahami undang undang cukai dalam menjalankan hak dan kewajibannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun pasal yang terbukti atas kesalahan terdakwa mengandung sanksi Alternatif Kumulatif, akan tetapi penjatuhkan pidana denda semata kepada terdakwa selaku penguasa, tidak memiliki daya cegah dan daya tanggal serta efek jera, karena penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa haruslah kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dan pidana yang akan disebut dibawah nanti telah cukup adil dan patut untuk kesalahan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Juni 2011 Nomor ; 321/Pid.B/2011/PN.Bgl., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan

9

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Juni 2011 Nomor ; 321/Pid.B/2011/PN.Bgl., yang dimintakan banding sekedar mengenai besar pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ROKHMAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut ;

Menyatakan Terdakwa ROKHMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 9.342.180,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Rokok jenis SKM merk X 9 Mild isi 16 batang, yang masing-masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ;

Rokok jenis SKM merk BOSS Mild isi 16 batang, yang masing-masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ;

Rokok jenis SKM merk ATHENA Platinum isi 9 batang, yang masing-masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ; -

Rokok jenis SKM merk ATHENA Platinum isi 9 batang, yang masing-masing bungkus tidak dilekati pita cukai, dimusnahkan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah

10

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **7 SEPTEMBER 2011** oleh kami : **H. ARWAN BYRIN, SH. MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **H. HESMU PURWANTO, SH. MH.** dan **NAPI NAPISAH, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **MAMIK INDRIJATI, SH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

H. HESMU PURWANTO, SH. MH.

H. ARWAN BYRIN, SH. MH.

ttd.

Hj. NAPI NAPISAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MAMIK INDRIJATI, SH



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 420/Pid/2011/PT.Sby.

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tinggi Surabaya Jalan Sumatera Nomor 42 Surabaya, pada hari : Rabu, Tanggal : 7 September 2011, Jam 10.45 Wib dalam perkara terdakwa :

 Nama lengkap : ROKHMAWAN ;

 Tempat lahir : Pasuruan ;

 Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 04 Mei 1978 ;

 Jenis kelamin : Laki-laki ;

 Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Bulu No. 36 Rt.0 2 Rw.01
Desa Bulu, Kecamatan Gempol,
Kabupaten Pasuruan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. **H. ARWAN BYRIN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis ; -----
2. **H. HESMU PURWANTO, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota ;

3. **Hj. NAPI NAPISAH SH.** sebagai Hakim Anggota ;

4. **MAMIK INDRIJATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Panitera Pengganti tersebut diatas, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Hakim Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Juni 2011 Nomor ; 321/pid.B/2011/PN.Bgl., yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding sekedar mengenai besar pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : -----

Menyatakan Terdakwa ROKHMAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama ; -----

2.Membebasakan

2

Membebasakan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut ; -----

Menyatakan Terdakwa ROKHMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1(satu) tahun ; -----

dan pidana denda sebesar Rp. 9.342.180,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Rokok jenis SKM merk X 9 Mild isi 16 batang, yang masing- masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ; -----

Rokok jenis SKM merk BOSS Mild isi 16 batang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ; -----

Rokok jenis SKM merk ATHENA Platinum isi 9 batang, yang masing- masing bungkus dilekati pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan berbagai macam personalisasi ; -

Rokok jenis SKM merk ATHENA Platinum isi 9 batang, yang masing- masing bungkus tidak dilekati pita cukai, dimusnahkan ; -----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup ; -----

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

HAKIM KETUA MAJELIS, **PANITERA** **PENGGANTI,**

MAMIK INDRIJATI, SH.

H. ARWAN BYRIN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR
JI.**

Sumatera No.

42

Telp. (031) 5024408 Fax. (031) 5033042

SURABAYA 60281

P E N E T A P A N

NOMOR : 420 / PID. / 2011 / PT. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya,

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juli 2011 Nomor :
420/PEN.MAJ/2011/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili
perkara terdakwa : ROKHMAWAN ; -----

Membaca pelimpahan berkas perkara dari
Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Juni 2011 Nomor
321/Pid.B/2011/PN.Bgl., atas nama terdakwa : ROKHMAWAN
yang dimintakan banding ;

Mengingat Pasal 67, 87, 233 KUHAP (Undang
Undang No. 8 tahun 1981) dan Peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Menentukan hari sidang pada hari R a b u, tanggal 7
September 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di

: Surabaya

Pada

Tanggal : 1 September 2011

HAKIM KETUA

H.

ARWAN BYRIN, SH.MH

NIP. 040033775

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)